



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang berada di lintas kabupaten kota, pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 61/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, telah ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Unit XXIV yang terletak pada lintas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka daya guna, hasil guna pengelolaan hutan produksi dan pengelolaan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI GULARAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
8. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
10. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola pemerintah daerah.
11. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
12. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
13. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
14. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan,
15. Resort KPHP adalah wilayah pengelolaan hutan terkecil dalam wilayah kerja KPHP Gularaya sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
16. Forum multi pihak adalah forum yang diinisiasi oleh Kepala KPHP Gularaya dalam rangka mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak;
17. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara KPHP Gularaya dengan berbagai pihak, berdasarkan kesetaraan dan saling memberikan manfaat;
18. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

19. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Gularaya yang selanjutnya disebut RPHJP KPHP Gularaya adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHP Gularaya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
20. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP Gularaya adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHP Gularaya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
21. Wilayah tertentu adalah wilayah yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

BAB II PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KPHP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka daya guna, hasil guna dan efektifitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk KPHP Gularaya yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja seluas 134.419 hektar terdiri dari hutan lindung 41.405 hektar, hutan produksi 89.343 hektar dan hutan produksi terbatas 3.671 hektar yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

KPHP Gularaya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, KPHP Gularaya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diimplementasikan di wilayah KPHP Gularaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP; dan
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya.

Pasal 6

Kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan;
- c. penggunaan kawasan hutan;
- d. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- e. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 7

Kegiatan tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. inventarisasi hutan;
- b. pembagian ke dalam blok;
- c. pembagian petak;
- d. tata batas dalam wilayah kelola KPHP Gularaya; dan
- e. pemetaan.

Pasal 8

- (1) Rencana Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Gularaya disahkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan :

- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi Hutan Lindung (HL), hanya dapat dilakukan kegiatan berupa :
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi Hutan Produksi (HP) dapat dilakukan semua jenis kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga wajib disertai izin pemanfaatan hutan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan hutan wilayah tertentu oleh KPHP Gularaya dilakukan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah disahkan oleh Menteri.
- (6) Bentuk pemanfaatan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah melaksanakan pemanfaatan hutan yang di dalamnya termasuk kegiatan penjualan tegakan.
- (7) KPHP Gularaya dapat melakukan aktifitas pemanfaatan hutan wilayah tertentu apabila telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)

Pasal 10

- (1) Kepala KPHP Gularaya wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. pemeliharaan tanaman;
 - c. pengayaan tanaman;
 - d. penerapan teknik konservasi tanah; dan
 - e. reklamasi/rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi hutan pada wilayah KPHP Gularaya yang telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan.
- (3) Kepala KPHP Gularaya wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayahnya yang dilakukan oleh pemegang izin.

- (4) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pemanfaatan hasil rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang hak atau izin, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
- (7) Reklamasi hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pemegang izin penggunaan kawasan hutan telah melaksanakan reklamasi hutan, maka kepala KPHP bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan reklamasi hutan yang bersangkutan.
- (9) Kepala KPHP Gularaya wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan reklamasi hutan di wilayahnya.
- (10) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari .
- (2) Perlindungan hutan pada wilayah KPHP Gularaya yang wilayahnya telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan
- (3) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
 - b. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya daya hutan;
 - c. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
 - d. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan;
 - f. pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka daya guna dan hasil guna pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPHP Gularaya dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. masyarakat setempat;
 - b. koperasi;
 - c. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 14

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. wewenang pengelolaan hutan tetap terjamin;
 - b. status dan fungsi hutan tetap terjamin; dan
 - c. obyek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Setiap kegiatan kerja sama usaha dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga wajib diketahui oleh Gubernur.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 15

Susunan organisasi KPHP Gularaya terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Resort KPH.

Pasal 16

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala KPHP;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dan d.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e, diisi oleh tenaga fungsional dari Dinas Kehutanan dan Badan Koordinasi Penyuluhan baik dari provinsi, kabupaten dan kota berdasarkan pada Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang berlaku.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi paling kurang Perencanaan Kehutanan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemantauan Pemanfaatan hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dibentuk Resort KPHP.
- (2) Pembentukan Resort KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Resort KPHP dipimpin oleh Kepala Resort yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP.

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi KPHP Gularaya tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 19

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan KPHP Gularaya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Struktural wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki pangkat serta kualifikasi dan pangkat pendidikan yang ditentukan sesuai dengan jabatannya;
 - b. memiliki kualifikasi atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) sesuai dengan kompetensi jabatan yang ditentukan;

- c. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang teknis kehutanan yang ditunjukkan dengan sertifikat uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (3) Kepala KPHP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di lingkungan KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) KPHP Gularaya karena tugas dan fungsinya dapat merekrut tenaga profesional melalui mekanisme kontrak.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 20

- (1) Kepala KPHP Gularaya adalah jabatan struktural eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEMITRAAN DAN FORUM MULTI PIHAK

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 21

Kepala KPHP Gularaya dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit dalam KPHP Gularaya, Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi lain yang terkait di daerah.

Pasal 22

- (1) Kepala KPHP Gularaya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala KPHP Gularaya dalam membuat Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala KPHP Gularaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan.

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan, kesekretariatan, sarana prasarana perkantoran yang fungsinya mendukung pelaksanaan KPHP Gularaya;
- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, mempunyai tugas
 - a. penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di seluruh wilayah kerja KPHP Gularaya, yang meliputi inventarisasi hutan, penataan hutan, penyusunan rencana pengaturan hasil, penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. membantu Kepala KPHP dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Hutan jangka Pendek;
 - c. menyelenggarakan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di seluruh wilayah kerja KPHP Gularaya; dan
 - d. membantu Kepala KPHP dalam membuat laporan hasil pelaksanaan perencanaan pengelolaan hutan dan penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, yang wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi di seluruh wilayah kerja KPHP Gularaya yang meliputi reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah;
 - b. membantu Kepala KPHP dalam membuat laporan hasil pengendalian, pemantauan pengelolaan hutan, dan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan di wilayah kerja KPHP Gularaya yang wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dan Gubernur;
 - c. melaksanakan perlindungan hutan melalui prinsip-prinsip perlindungan hutan yang meliputi:
 - 1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama dan penyakit; dan
 - 2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
 - d. dalam melaksanakan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

Pasal 24

- (1) KPHP Gularaya wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat yang terdapat di sekitar wilayahnya melalui Kemitraan Kehutanan.

- (2) Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan oleh KPHP Gularaya sebagaimana pada ayat (1) bertujuan mewujudkan agar masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara langsung melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan harus menggunakan prinsip-prinsip :
- a. kesepakatan; semua masukan, proses dan keluaran kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
 - b. kesetaraan; para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan;
 - c. saling menguntungkan; para pihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian;
 - d. lokal spesifik; kemitraan kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak masyarakat adat;
 - e. kepercayaan; kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antara para pihak;
 - f. transparansi; masukan, proses dan keluaran pelaksanaan kemitraan kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak;
 - g. partisipasi; pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat; dan
 - h. tanggung jawab.
- (4) Pelaku kemitraan kehutanan harus memiliki persyaratan :
- a. luas areal kemitraan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap keluarga;
 - b. dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan, sebagaimana dimaksud huruf a tidak berlaku;
 - c. masyarakat setempat yang berada di dalam dan di sekitar areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kepala Desa setempat.
- (5) Kemitraan dalam rangka investasi dan usaha :
- a. KPHP Gularaya dapat melakukan kemitraan investasi dan usaha dengan pihak ketiga setelah melaksanakan PPK BLUD;
 - b. bentuk dan sifat kemitraan investasi wajib memberi manfaat yang berkeadilan bagi KPHP Gularaya dan masyarakat;
 - c. perjanjian kemitraan investasi dan usaha yang dilakukan oleh KPHP Gularaya wajib diketahui oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Forum Multi Pihak

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang upaya sinergitas dan kerja sama antar pihak, KPHP Gularaya memfasilitasi terbentuknya forum multi pihak.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari, UPTP Kehutanan, BIPHUT, Perguruan Tinggi, Dinas UKM Provinsi, Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (HTR, HKm dan HD), pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Lembaga Masyarakat Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor dan Media Massa.

BAB VII
PPK BLUD, KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
PPK BLUD

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pemanfaatan hutan wilayah tertentu dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, KPHP Gularaya wajib menerapkan PPK BLUD.
- (2) PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Keuangan dan Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pembiayaan yang berkenaan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan selain dimaksud pada ayat 1 di atas, untuk mendukung kegiatan KPHP Gularaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XXIV Gularaya di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Redaksi sudah
revisi ke-2
27/10/14*

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 21 OKTOBER 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 21 OKTOBER 2014


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 21 OKTOBER 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHP GULARAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM